



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NOMOR : 575 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN PESISIR KECAMATAN LIMAPULUH
KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan PESISIR Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pesisir tanggal 06 November 2024 Tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan PESISIR Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PESISIR KECAMATAN LIMAPULUH KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 06 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN PESISIR



(CHIKA OKTAVIA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 575 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN Pesisir
KECAMATAN Limapuluh KOTA
PEKANBARU PADA PILKADA TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PESISIR KECAMATAN LIMAP KOTA
PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA
1	ARDALENA ERTI
2	DHEA IKA P
3	M IQBAL
4	MARIA EFNA
5	MELKY ZULFRIADI
6	ZULFIKAR
7	SAFII

TPS 002

NO	NAMA
1	RONI HARIFRIANTO
2	FIRDAUS AHMAD
3	ISRA FATIMAH AZZAHRA
4	JUAN SAPRIAN SYAH
5	NABILA SARAH A
6	MUAMMAR ALFALAH
7	YUNI ARMI

TPS 003

NO	NAMA
1	ARPIANSYAH
2	DAVID HALOMOAN S
3	DEDY SAPUTRA

4	HAMLAH RIZQI DWI
5	M IVAN ADHAR
6	SUCI RAHMAHWATI
7	SYARIFAH NUR AINI

TPS 004

NO	NAMA
1	ABDUL RASID
2	AYU MARDIAH
3	DESY ROZANA
4	JEFRI PERMANA P
5	MALENI NURHIKMAH
6	NOMIE AGUSTINE
7	RISQA ULA

TPS 005

NO	NAMA
1	ADI UMAR
2	ARYA PERDANA Z
3	HERNI BUDININGSIH
4	ISRAYANI
5	NADYA ANDRIANI
6	NINA ANDRIANI
7	RISTIYANI

TPS 006

NO	NAMA
1	AFIFAH ZULFA
2	ANITIYA ARGY
3	CYNDI PRASTIKA SARI
4	EVA SUSANTI
5	FITRI YANTI RT 02 RW 03
6	HENDRY WAHYUDI
7	M ILHAM YUNESA

TPS 007

NO	NAMA
1	DELFI ARNI
2	DIAN SALSABILA
3	ERWIN FRANCISCO

4	M BRIADI A
5	MELDA HUTAPEA
6	NADYA PUTRI
7	YONI MAHENDRA

TPS 008

NO	NAMA
1	DESI RAHAYU
2	LANA JAYA
3	M ADE S
4	NAJLA AULIA P
5	RIZKA DWI H
6	SARLIJA
7	YUNITA RAHAYU

TPS 009

NO	NAMA
1	JOAN RIAU AJI SAPUTRA
2	NIA PASKA I
3	REVA AZAHRA
4	RITO BAGIO
5	SRI SULASTRI
6	WINDA MAHARANI P
7	ZAENAL ABIDIN

TPS 010

NO	NAMA
1	DHEA PUTRI YANSON
2	DICKY PRAYOGA
3	EDI SULISTIO
4	HENRI PANJAITAN
5	M FADEL AKBAR
6	RISNAWATI
7	SARAH PAULI

TPS 011

NO	NAMA
1	AFLAHADI
2	FIRA ROSALINA FAHRENI
3	ICHWAN KAMAL

4	JUNAEDI
5	RUDI IRWAN
6	ULFANI ROHIMAH
7	WIRDAYATI

TPS 012

NO	NAMA
1	WAHYUNI CANIKA PASA
2	ARIF FADILLAH
3	ASMANITA
4	DESNA RITA
5	ERIE ADRA
6	ILHAM RINDHANA
7	SYARIFAH ELZA T

TPS 013

NO	NAMA
1	CORRI FITRIANA
2	DEDI ARIANTO
3	FARADILLA ROHIMTA
4	HALIBI
5	MELLA USPITA SARI
6	SULAIMAN
7	YAYIQ RULLY HARNIE

TPS 014

NO	NAMA
1	CICA HANDIKA
2	HARDANI
3	HARLEN
4	KHALIFATUN NISSA
5	MAYASARI
6	MUHARANI M
7	SRI REZKI E

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PESISIR,



(CHIKA OKTAVIA))